

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

# Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

No. SK : 800.1.11.1/0616/Dinsos P3A/IV/2023

### Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy Akta Notaris pendirian LKSA.
3. Profil LKSA (Visi, Misi, AD/ART dan kegiatan nyata).
4. Susunan Kepengurusan/Struktur Organisasi.
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili.
6. Fotocopy NPWP LKSA.
7. Fotocopy Rekening Tabungan LKSA.
8. Fotocopy KTP Ketua LKSA.
9. Foto berwarna Ketua Lembaga Uk 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
10. Laporan LKSA 1 (satu) tahun terakhir.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](http://dinsos.pematangsiantar)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Permohonan proposal pengajuan rekomendasi ijin operasional kepada Kepala Dinas Sosial P3A.
2. Proposal diagendakan dan dibuat lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan ke Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi proposal ke Kepala Bidang Sosial.
4. Petugas melakukan Sistem Pengendalian Interen (SPI).
5. Jika hasil SPI memenuhi syarat dilanjutkan ke Kepala Dinas, Jika tidak dikembalikan ke pemohon.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) Hari Kerja selesai

## Biaya / Tarif

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin LKSA

## Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar melalui layanan pengaduan online SP4N LAPOR atau bisa melalui No. Hp 081375754161 dan 085296477112.
2. Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi rekomendasi pengaduan kepada Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan untuk menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.